





REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 274/394.a/KPU/2019
Tanggal : 12/06/2019

No. Koreksi : 392

Instansi : Komisi Pemilihan Umum Kota Palu
Tentang : Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Nomor 270/360.A/KPU/2018 Tentang Sekretariats Dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Palu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

PETUGAS	PENERIMA
 <u>Dewi Safitri</u>	 <u>Faisal</u>

Catatan : Tanpa Salinan

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DLIF 10/07/1911:05



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR 270/360.A/KPU/2018 TENTANG SEKRETARIS DAN STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA PALU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Sekretaris PPK Kecamatan Ulujadi yang memasuki masa pensiun, perlu dilakukan penggantian dan penyusuaian kembali terhadap Keputusan Wali Kota Nomor 270/360.A/KPU/2018 tentang Sekretaris dan Staf Sekeretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kota Palu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 270/360.A/KPU/2018 tentang Sekretaris dan Staf Sekeretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Palu pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD	
PEMRAKARSA	

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Nomor 270/360.A/KPU/2018 tentang Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Palu pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Sekretaris :
 - a. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua Panitia Pemilihan Kecamatan; dan
 - e. bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan Kecamatan.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

2. Staf Sekretariat :

- a. urusan teknis, menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan umum;
- b. urusan tata usaha, keuangan, dan logistic pemilihan, administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan, dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasi; dan
- c. bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR 270/360.A/KPU/2018
TENTANG SEKRETARIS DAN
STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE-
KOTA PALU PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

- I. KECAMATAN PALU UTARA
- a. Sekretaris : Iwan, S.Sos
 - b. Staf Urusan Teknis
Penyelenggaraan : Frengki
 - c. Staf Urusan Tata Usaha,Keuangan
dan Logistik Pemilu : Wahyuni, S.S
- II. KECAMATAN TAWAELI
- a. Sekretaris : Maslin, SE
 - b. Staf Urusan Teknis
Penyelenggaraan : Moh. Miral
 - c. Staf Urusan Tata Usaha,Keuangan
dan Logistik Pemilu : Susi, SH
- III. KECAMATAN PALU TIMUR
- a. Sekretaris : Dina Fidiana, SH
 - b. Staf Urusan Teknis
Penyelenggaraan : Ilham
 - c. Staf Urusan Tata Usaha,Keuangan
dan Logistik Pemilu : Husnul Oktafia
- IV. KECAMATAN MANTIKULORE
- a. Sekretaris : Sofia, SH.,MH
 - b. Staf Urusan Teknis
Penyelenggaraan : Adriani Adnan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	✓
SKPD PEMRAKARSA	9

c. Staf Urusan Tata Usaha,Keuangan
dan Logistik Pemilu : Yuliana, A.Md

V. KECAMATAN PALU SELATAN

a. Sekretaris : Dra. Masriah, M.Si

b. Staf Urusan Teknis
Penyelenggaraan : Cici Megawati

c. Staf Urusan Tata Usaha,Keuangan
dan Logistik Pemilu : Charlie, S.Sos

VI. KECAMATAN TATANGA

a. Sekretaris : Eko Permadi. S.Sos.,
M.Amd.KP

b. Staf Urusan Teknis
Penyelenggaraan : Siti Ramlah Slamet

c. Staf Urusan Tata Usaha,Keuangan
dan Logistik Pemilu : Isty Pramesty, S.Sos

VII. KECAMATAN PALU BARAT

a. Sekretaris : Muh. Faadhil, SH

b. Staf Urusan Teknis
Penyelenggaraan : Ulfa Mohammad, S.Sos

c. Staf Urusan Tata Usaha,Keuangan
dan Logistik Pemilu : Nur Zakiah, A.Md

VIII. KECAMATAN ULUJADI

a. Sekretaris : Amsar, S,Sos

b. Staf Urusan Teknis
Penyelenggaraan : Ahmad Rizal, SH

c. Staf Urusan Tata Usaha,Keuangan
dan Logistik Pemilu : Dessy Agnes

WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD	
PEMRAKARSA	